

# Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Muh Ikhsan, Lomba Sultan, Azman  
Pasasarjana UIN Alauddin Makassar

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

### Kata Kunci

Pemikiran Hukum Islam, Muhammadiyah,  
Nahdlatul Ulama, Fikih, Ijtihad.

### Keywords

Islamic Legal Thought, Muhammadiyah,  
Nahdlatul Ulama, Jurisprudence, Ijtihad



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul  
Huda

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemikiran hukum Islam dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pemikiran hukum Islam Muhammadiyah bercorak modernis dengan menekankan pada ijtihad rasional yang berbasiskan pada al-Qur'an dan sunnah serta menjadikan ilmu pengetahuan modern sebagai pertimbangan dalam melakukan transformasi dan penetapan hukum melalui forum Majelis Tarjih dan Tajdid. Sementara Nahdlatul Ulama lebih bercorak tradisional dengan menekankan pentingnya pelestarian khazanah fikih klasik (turats) melalui metode qauli dan manhāji dalam forum Bahtsul Masa'il. Dengan menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan dengan mengkaji sumber data yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki konstruksi dan corak pemikiran hukum Islam yang berbeda, namun memiliki orientasi yang sama, yakni mewujudkan hukum Islam yang mampu beradaptasi, berdialog dan menjawab tantangan zaman. Selain itu, keragaman pendekatan keduanya menjadi kekayaan intelektual dan khazanah Islam Indonesia yang relevan menjawab tantangan zaman.

## ABSTRACT

*This study examines the Islamic legal thinking of the two largest Islamic mass organizations in Indonesia, namely Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah's Islamic legal thinking is modernist in nature, emphasizing rational ijtihad based on the Qur'an and Sunnah and making modern science a consideration in carrying out transformation and establishing law through the Majelis Tarjih and Tajdid forum. Meanwhile, Nahdlatul Ulama is more traditional in nature, emphasizing the importance of preserving the classical fiqh treasury (turats) through the qauli and manhāji methods in the Bahtsul Masa'il forum. By using a literature study approach method by examining relevant data sources, this study found that Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama have different constructions and patterns of Islamic legal thinking, but have the same orientation, namely realizing Islamic law that is able to adapt, dialogue and respond to the challenges of the times. In addition, the diversity of approaches of both of them is an intellectual wealth and a treasure of Indonesian Islam that is relevant to answering the challenges of the times.*

## PENDAHULUAN

Percakapan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran dua organisasi Islam terbesar, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Keduanya bukan hanya sekadar gerakan sosial-keagamaan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pengembangan dan perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Sejak masa penjajahan hingga era modern, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah berkontribusi besar dalam mengembangkan norma-norma hukum Islam yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan politik bangsa Indonesia. Keberadaan keduanya menjadi penyeimbang dalam diskursus keislaman nasional. Di mana Muhammadiyah dengan corak modernisnya mendorong purifikasi ajaran Islam, sementara Nahdlatul Ulama dengan corak tradisionalnya menekankan pada pelestarian tradisi dan budaya lokal yang Islami.

Posisi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam arena pemikiran hukum Islam di Indonesia tidak hanya sekadar berbeda dalam pendekatan, tetapi juga saling melengkapi dalam membangun wajah hukum Islam yang lebih inklusif dan moderat. Muhammadiyah berkontribusi dalam menguatkan aspek rasionalitas dan pembaharuan hukum Islam, sementara Nahdlatul Ulama berperan dalam menjaga kearifan lokal dan harmoni sosial melalui hukum Islam yang adaptif. Dalam banyak hal, perbedaan metodologi ijtihad keduanya justru memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam Indonesia, sekaligus menjadi model bagi dunia Islam untuk mengkontekstualisasi hukum Islam dalam masyarakat multikultural.

Dalam Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid menjadi garda terdepan dalam melakukan ijtihad kolektif untuk menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer. Darinya berbagai produk fatwa dihasilkan, tidak hanya mengatur persoalan ibadah, tetapi juga menyentuh pada ranah muamalah, seperti ekonomi syariah, kesehatan, lingkungan, dan hubungan sosial. Fakta demikian menegaskan bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan visi Muhammadiyah untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada sisi lain, Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Bahtsul Masail-nya juga menunjukkan kiprah yang sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Di dalamnya dikaji persoalan-persoalan aktual dengan pendekatan ushul fiqh dan qawaid fiqhiyyah, namun tidak mengabaikan aspek sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Keputusan-keputusannya sering kali menegaskan pentingnya menjaga al-muhafazah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik). Sikap ini menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan moral yang mampu menjaga kohesi sosial masyarakat Muslim Indonesia di tengah derasnya arus modernisasi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah library research, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan, seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan dan lain-lain. Tipe library research adalah normative legal research. Adapun jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif-analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Organisasi Muhammadiyah

#### Sumber Hukum Islam

Berbicara tentang sumber hukum Islam dalam Muhammadiyah tidak terlepas dari apa yang dinamakan dengan sumber-sumber ajaran agama dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Seperti dikatakan oleh Syamsul Anwar bahwa manhaj tarjih juga mengandung pengertian bahwa sumber-sumber pengambilan diktum ajaran agama adalah al-Qur’ an dan as-Sunnah yang sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah. Pertama; Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah yang menyatakan bahwa: “Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber kepada al-Qur’ an dan as-Sunnah.” Kedua; Putusan Tarjih di Jakarta Tahun 2000 Bab II angka 1 menegaskan bahwa: “sumber ajaran Islam adalah al-Qur’ an dan as-Sunnah al-Maqbulah (السنة المقبولة).”

Dengan demikian, sumber hukum Islam dalam (perspektif) Muhammadiyah terdiri dari al-Qur’ an dan as-Sunnah al-Maqbulah. Kesimpulan demikian karena hukum Islam itu sendiri merupakan bagian dari ajaran Islam -yang dalam dokumen resmi Muhammadiyah dikatakan sebagai sumber-sumber pengambilan diktum ajaran Islam. Artinya, hukum Islam sebagai salah satu dari ajaran Islam bersumberkan pada al-Qur’ an dan as-Sunnah al-Maqbulah. Dengan kata lain, sumber-sumber pengambilan diktum hukum Islam adalah al-Qur’ an dan as-Sunnah al-Maqbulah. Hal demikian sejalan dengan fakta historis bahwa Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 oleh KH Ahmad Dahlan membawa semangat pembaharuan (tajdid) dalam praktik keagamaan umat Islam Indonesia. Muhammadiyah mengusung gagasan pemurnian ajaran Islam dengan menekankan pentingnya kembali kepada al-Qur’ an dan as-Sunnah.

Menurut Syamsul Anwar, istilah al-maqbulah yang dinisbahkan pada as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam (kedua) merupakan perbaikan terhadap rumusan lama dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) tentang definisi agama Islam yang menggunakan ungkapan “sunnah shahihah”. Hal demikian dikarenakan istilah “sunnah shahihah” sering menimbulkan salah paham dengan mengidentifikannya dengan hadis sahih. Akibatnya, hadis hasan tidak diterima sebagai hujjah syar’iah. Padahal sudah menjadi ijma seluruh umat Islam bahwa hadis hasan juga menjadi hujjah agama.

Dalam buku Risalah Islam Berkemajuan dijelaskan bahwa as-Sunnah al-Maqbulah adalah as-Sunnah yang diyakini secara ilmiah berasal dari Nabi Muhammad saw. As-Sunnah al-Maqbulah tersebut dapat berupa hadis shahih lidzati (shahih karena dirinya sendiri) dan shahih lighairi (shahih karena yang lain) maupun hadis hasan lidzati (hasan karena dirinya sendiri) dan hasan lighairi (hasan karena yang lain). Istilah as-Sunnah al-Maqbulah menjadi penegasan atas penerimaan hadis-hadis yang diyakini benar berasal (dan bersumber) dari Nabi Muhammad saw.

Al-Qur’ an dan as-Sunnah yang disebutkan di atas merupakan sumber-sumber pokok ajaran Islam cum hukum Islam. Selain itu, terdapat sumber-sumber lainnya menjadi basis pengambilan diktum hukum Islam yang disebut sebagai sumber-sumber pendamping atau dalam konteks-konteks tertentu disebut

sebagai sumber-sumber “paratekstual” atau sumber-sumber instrument. Sumber-sumber demikian dapat diakui dan diterima dalam praktek ketarjihan, seperti ijma’ qiyas, maslahah mursalah, istihsan, sadd al-dzari’ah dan ‘urf. Sumber-sumber pendamping ini oleh sebagian kalangan Muhammadiyah diandaikan sebagai metode, bukan sumber.

### **Ijtihad Muhammadiyah**

#### **a. Pengertian dan Kedudukan Ijtihad**

Ijtihad dalam Muhammadiyah memiliki posisi dan peran yang strategis. Eksistensinya sangat terkait erat dengan dua sumber pokok dan utama yang dijadikan basis pengambilan diktum ajaran Islam cum hukum Islam. Menurut Muhammadiyah, ijtihad bukan saja dibolehkan melainkan harus dilakukan, terutama (sekali) dalam menghadapi berbagai masalah baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, ijtihad dalam perspektif Muhammadiyah hanyalah hasil pemikiran manusia dalam memahami wahyu Allah. Di mana hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang bersifat relatif, tidak mutlak benar sebagaimana mutlaknya kebenaran ajaran wahyu yang (bersifat) transedental. Karenanya, hasil ijtihad (ahli fikih terdahulu) bisa saja diterima untuk masa sekarang dengan memodifikasi seperlunya atau bahkan bisa ditolak sama sekali jika tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian.

Dalam Muhammadiyah, ijtihad menyangkut pencurahan seluruh kemampuan berpikir seseorang (mujtahid) untuk menemukan dan merumuskan ketentuan (norma-norma) hukum yang bersifat spiritual dengan menggunakan metode-metode tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas yang memadai (dalam cara dan (memahami) permasalahan (hukum). Lebih dari itu, kedudukan ijtihad (dalam Muhammadiyah) bukan sebagai sumber hukum Islam, tetapi sebagai metode penemuan hukum. Lebih lanjut, konsepsi ijtihad dalam (nalar pemikiran hukum Islam) Muhammadiyah didefinisikan sebagai: “mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan hukum-hukum syara’ yang bersifat zhanni dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.”

Konsep ijtihad demikian dijelaskan lebih lanjut oleh seorang Sudjari Dahlan bahwa ada dua pengertian mengenai ijtihad. Pertama; pengertian umum yang mengandaikan ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam, baik bidang hukum, akidah, tasawuf dan maupun ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Kedua; pengertian khusus yang mengandaikan bahwa ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan hukum-hukum syara’ yang bersifat zhanni dengan menggunakan metode-metode tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten, baik secara metodologis maupun permasalahan.

#### **b. Klasifikasi Metode Ijtihad**

Menurut Syamsul Anwar, untuk menemukan norma konkret (al-ahkam al-far’iyyah) terdapat tiga ragam metode yang secara tidak langsung dipraktekkan dalam pengambilan keputusan atau fatwa tarjih. Pertama; metode bayani, yaitu suatu metode interpretasi yang ditujukan untuk menjelaskan nas-nas yang sudah ada. Metode ini hanya berlaku pada kasus-kasus yang sudah ada keterangan nas langsung mengenainya, namun masih kabur. Kedua; metode kausasi, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak terdapat nas langsung mengenainya. Prosesnya dilakukan dengan cara menggali kausa, baik efisien maupun finalis, yang dapat memberikan landasan bagi kasus (hukum) tersebut. Ketiga; metode sinkronisasi, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menemukan ketentuan hukum bagi kasus-kasus yang untuknya terdapat dalil-dalil yang bertentangan (ta’arud bi adillah). Proses penyelesaiannya mulai dari melakukan: (1) al-jam’u wa al-taufiq; (2) tarjih; (3) al-naskh; dan (4) al-tawaqquf.

Menurut Dian Berkah, Majelis Tarjih telah berhasil merumuskan metode ijtihad sebelum merumuskan fatwa-fatwanya. Paling tidak ada tiga metode ber-istimbath hukum (berijtihad) yang dikembangkan oleh Majelis Tarjih. Pertama; metode bayani, yaitu metode analisis pemahaman makna lafadz sebagai bahan perumusan pesan-pesan hukum. Kedua; metode istishlahi, yaitu metode analisis hukum dengan menghimpun berbagai ayat dan hadis yang saling berkaitan untuk ditarik prinsip-prinsip umum. Ketiga; metode ta’lili, yaitu pola penafsiran yang bertumpu pada ilat yang diyakini berada pada kandungan ayat dan hadis yang menjadi tambatan ditetapkannya suatu norma hukum.

Selain itu, menurut Yusup Laisouw, klasifikasi metode ijtihad dalam Muhammadiyah ada lima. Pertama; ijtihad bayani, yaitu usaha mendapatkan hukum dari nas zhanni dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir. Ijtihad bayani ini terdiri dari bayani taqirir; bayan tafsir; bayan taghyir; bayan tabdil; dan bayan dharurah. Kedua; ijtihad qiyasi, yaitu usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan suatu masalah yang belum ada ketentuan nasnya berdasarkan kesamaan illat. Ketiga; ijtihad istishlahi, yaitu mencari ketentuan hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada ketentuan nasnya dengan berdasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai. Keempat; ijtihad intiqai atau ijtihad tarjihi, yaitu ijtihad yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai suatu masalah hukum tertentu dengan menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan relevan dengan kondisi kekinian. Kelima; *ijtihad insya' i*, yaitu suatu usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih terdahulu dengan menggunakan *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah al-mursalah*.

#### c. Metode Pendekatan Ijtihad

Menurut Syamsul Anwar, dalam Putusan tarjih tahun 2000 di Jakarta dijelaskan bahwa pendekatan ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah terdiri dari tiga, yaitu:

##### 1) Pendekatan Bayani

Pendekatan bayani adalah merespon permasalahan dengan titik tolak utamanya adalah nas-nas syariah (*al-Qur' an* dan *as-Sunnah*). Hal ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahdah (khusus) karena asasi hukum asyariah tentang ibadah menegaskan bahwa: "ibadah itu pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan".

##### 2) Pendekatan Burhani

Pendekatan burhani adalah merespon permasalahan dengan banyak menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan umum yang berkembang, seperti dalam ijtihad mengenai penetapan awal bulan kamariah, khususnya bulan-bulan terkait dengan ibadah, seperti bulan Ramadhan, bulan Syawal, atau bulan Dzulhijjah. Dalam ijtihad Muhammadiyah untuk masalah ini banyak digunakan capaian-apaian mutakhir ilmu falak, sehingga untuk masalah ini tidak digunakan (ilmu) rukyat.

##### 3) Pendekatan Irfani

Pendekatan irfani berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui (jalan) pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belakam tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Tinggi.

#### **Posisi dan Peran Majelis Tarjih dan Tajdid**

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki posisi dan peran yang sangat penting dan strategis dalam tubuh Muhammadiyah. Atau meminjam istilah Kholidah, Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki kedudukan istimewa dalam Muhammadiyah dibanding dengan majelis-majelis lainnya. Karena, Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan jantungnya Muhammadiyah, di mana hidup dan matinya Muhammadiyah ada di tangan Majelis Tarjih dan Tajdid. Bahkan ada yang mengidentikkan Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan Tajdid dan sebaliknya. Hal demikian terbilang wajar-wajar saja oleh sebab Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan motor penggerak utama untuk gerakan tajdid Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid sendiri dimandataris Muhammadiyah untuk membidangi masalah-masalah keagamaan. Secara historical, Majelis Tarjih dan Tajdid dibentuk pada Kongres Muhammadiyah ke-17 tahun 1928 di Yogyakarta.

Hal demikian sebagaimana juga dikatakan oleh Syamsul Anwar bahwa: "Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan pembaharuan sosial yang berbasis nilai-nilai keagamaan Islam. Muhammadiyah sendiri mendefenisikan dirinya sebagai: "Gerakan Islam, dakwah nahi munkar dan tajdid, bersumber kepada *al-Qur' an* dan *as-Sunnah*, (serta) berasas Islam." Dalam rangka mewujudkan kosep, gagasan dan cita-cita moral-spiritual tersebut, Muhammadiyah tentu terlibat (aktif) dalam pengkajian, penafsiran dan penerapan ajaran agama Islam itu sendiri. Untuk tujuan demikian, maka dalam Persyarikatan diadakan suatu majelis khusus yang bertugas melaksanakan tanggungjawab dimaksud, yang sekarang dinamakan Majelis Tarjih dan Tajdid yang terdapat pada setiap level organisasi sejak tingkat pusat hingga cabang."

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki fungsi dan tugas pokok di antaranya adalah legislasi bidang agama; pengkajian, penelitian dan pengembangan pemikiran mengenai masalah-masalah keagamaan; memberi fatwa di bidang keagamaan; dan menyalurkan perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan. Sementara produk Majelis Tarjih dan Tajdid ada tiga, yaitu: putusan tarjih; fatwah tarjih dan waana tarjih.

#### **Posisi Madzhab dalam Tarjih dan Tajdid**

Pemikiran hukum Islam terpenting dalam Muhammadiyah adalah posisi mazhab dalam tarjih dan tadjid. Banyak anggapan miring bahwa Muhammadiyah anti dan sentimen dengan mazhab hanya karena Muhammadiyah secara tegas mengatakan dirinya tidak berafiliasi dengan mazhab-mazhab tertentu dalam Islam. Padahal Muhammadiyah tidak anti dan sentimen mazhab. Namun, Muhammadiyah hanya memposisikan mazhab sebagai bahan pertimbangan dalam proses tarjih dan tajdid. Jika pandangan-pandangan imam mazhab kuat dan relevan dengan konteks akan dijadikan pertimbangan dalam merumuskan keputusan dan fatwa tarjih. Sebaliknya, jika tidak kuat dan relevan, misalnya, maka tidak digunakan.

Mengenai hal demikian, Syamsul Anwar mengatakan bahwa memahami agama dalam perspektif tarjih dilakukan langsung mengacuh pada sumber-sumber pokoknya, *al-Qur' an* dan *as-Sunnah*, melalui

proses ijtihad dengan (menggunakan) metode-metode ijtihad yang ada. (Hal) ini berarti Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Namu, (hal) ini tidak berarti (Muhammadiyah) menafikan berbagai pendapat fukaha yang ada (dalam mazhab). (Karena) pendapat-pendapat itu sangat penting dan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan diktum norma/ajaran yang lebih sesuai dengan semangat di mana kita hidup (di dalamnya).

### **Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Organisasi Nahdlatul Ulama**

#### **Sumber Hukum Islam**

Berbeda dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama yang berdiri pada 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 M di Surabaya di bawah kepemimpinan KH Hasyim Asy 'ari, sebagai organisasi sosial keagamaan Islam (jam' iyyah dīniyyah Islāmiyyah Ijtimā' iyyah), lebih menekankan pada pentingnya menjaga dan merawat tradisi Islam Nusantara yang telah berakar kuat di masyarakat. Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi yang mengikuti mazhab Syafi 'i (dalam masalah fikih) dan berupaya mengaktualisasikan ajaran mazhab tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, sumber hukum Islam dalam Nahdlatul Ulama tidak jauh berbeda dengan kecenderungan dan atau afiliasi mazhab yang dianut dan dikembangkan.

Dalam buku blablab pada sub pembahasan dasar-dasar faham keagamaan dikatakan bahwa Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaannya kepada sumber ajaran agama Islam, yaitu al-Qur' an, as-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas. Empat sumber hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam proses penggalan, penalaran dan perumusan ketentuan hukum dalam (ber)agama tersebut merupakan sumber-sumber hukum yang disepakati (muttafaq 'alaih). Dengan demikian, sumber hukum Islam menurut Nahdlatul Ulama adalah al-Qur' an, as-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas. Tentunya, selain sumber pokok hukum Islam ini, Nahdlatul Ulama memiliki metodologi khusus dalam memahami teks dan konteks yang cenderung berubah dalam setiap saat dengan memperhatikan aspek lokalitas dan budaya masyarakat setempat.

#### **Metode Ijtihad Hukum Islam**

Metode ijtihad yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masa' il ada dua fase, yaitu:

##### **a. Metode Ijtihad Tahun 1992**

Pada tahun ini, Lajnah Bahtsul Masa' il menggunakan tiga metode ijtihad. Pertama; metode qauli, yaitu suatu cara ijtihad hukum yang penetapannya dengan cara merujuk pada kitab-kitab fikih dari para imam mazhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan Lajnah Bahtsul Masa' il, pasti mencantumkan pendapat seorang imam mazhab dengan memperhatikan langsung pada bunyi teknya. Kedua; metode ilhaqi, yaitu sebuah metode yang digunakan dalam ijtihad manakala metode quli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kutipan kitab. Prosedur metode ilhaq adalah dengan memperhatikan ketentuan: 1) mulhaq bihi; 2) mulhaq 'alaih; dan 3) wajh al-ilhaq. Ketiga; metode manhaji, yaitu sebuah metode ijtihad yang dilakukan ketika permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui metode qauli dan ilhaq, maka Lajnah Bahtsul Masa' il menggunakan metode manhaji untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Metode ini didefinisikan sebagai metode penyelesaian masalah (hukum) dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun dan ditetapkan oleh imam mazhab.

##### **b. Metode Ijtihad Tahun 2015**

Pada tahun ini, Lajnah Bahtsul Masa' il juga menggunakan tiga metode ijtihad. Pertama; metode bayani, yaitu metode pengambilan hukum langsung dari al-Qur' an dan as-Sunnah. Istilah lain dari metode ini adalah manhāj al-istinbāt al-aḥkam min al-nuṣuṣ. Nas yang dimaksud bisa berupa nas juz' i-tafṣīli, kullī ijmāli maupun kaidah-kaidah umum. Kedua; metode qiyasi, Lajnah Bahtsul Masa' il mengartikan metode qiyasi sebagai metode ijtihad melalui pendekatan qiyas. Sementara qiyas itu sendiri diartikan sebagai menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan nas dengan kasus lain yang memiliki acuan nas dalam hal ketentuan hukumnya dengan catatan keduanya memiliki illat al-ḥukm yang sama. Sebagai salah satu metode ijtihad hukum, metode qiyas dinilai sebagai metode yang valid karena memiliki mekanisme kerja. Ketiga; metode istishlahi, yaitu sebuah metode ijtihad yang mengacu pada logika maqāṣid al-syāri' ah, yaitu tujuan umum dari persyariatan hukum Islam. Karena itu, metode ijtihad ini juga seringkali disebut sebagai metode ijtihad maqāṣid. Dalam metode ijtihad maqāṣid ini digunakan beberapa pertimbangan hukum, seperti istiḥsan; al-maslaḥah al-mursalah dan 'urf.

#### **Posisi dan Peran Lajnah Bahtsul Masail**

Sebelum terbentuknya Lembaga Bahtsul Masail (LBM), kajian permasalahan keagamaan ditangani oleh Syuriah NU. Ketika itu, Syuriah merupakan suatu badan yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengkajian masalah agama, memberikan fatwa, melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan

kepada bagian-bagian lain dalam organisasi. Syuriah mempunyai tugas membahas masalah-masalah agama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dari sudut hukum agama. Fungsi tersebut memperlihatkan superioritas kedudukan ulama dalam NU sehingga setiaparganya harus menempatkan diri di bawah bimbingannya. Tidak jarang dalam suatu forum diskusi (forum bahtsul masail), ulama-ulama anggota Syuriah terlibat dalam suatu perdebatan sebelum diambil keputusan hukumnya. Dengan demikian, forum bahtsul masail merupakan salah satu kegiatan yang amat penting dalam kehidupan lembaga Syuriah.

Latar belakang munculnya bahtsul masail adalah karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (‘amalī) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusi dengan melakukan bahtsul masail, yang bila ditelusuri dari hasil-hasil keputusan hukumnya bahtsul masail pertama kali dilaksanakan pada tahun 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU. Akan tetapi, walaupun kegiatan bahtsul masail sudah ada sejak Mukhtar ke-I, namun Lembaga Bahtsul Masail (LBM) mulai menjadi lembaga resmi ketika pada Mukhtar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989 komisi I (bahtsul masail)<sup>38</sup> merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul al-Masā’ il al-Diniyyah (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan yang mauquf dan masalah-masalah wāqi ‘iyyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukumnya.

### **Posisi Madzhab dalam Lajnah Bahtsul Masa’ il**

Walaupun dalam pedoman, akidah dan asas NU yang tertuang dalam AD/ART NU dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari mazhab empat (Hanafi, Mālikī, Syāfi ‘ī, dan Hanbalī), tanpa menyebut secara spesifik mazhab imam Syāfi ‘ī, namun mazhab fikih yang dianut oleh NU dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuai dengan mazhab yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yaitu mazhab Syāfi ‘ī. Konsekuensinya, ulama NU dalam menjawab permasalahan di tengah-tengah masyarakat secara langsung atau melalui forum bahtsul masail hampir dapat dipastikan selalu merujuk pada kitab-kitab Syāfi ‘iyyah. Mazhab lain digunakan hanya dalam kondisi tidak ditemukan jawaban hukumnya dalam kitab-kitab Syāfi ‘iyyah. Kecondongan NU terhadap mazhab Syāfi ‘ī dapat terlihat dari Mukhtar pertama dilaksanakan, ketika salah satu pembahasannya adalah tentang pendapat tokoh (imam) yang boleh difatwakan.

#### **C. Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Legislasi Hukum Islam**

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki kontribusi besar dalam proses formalisasi dan legislasi hukum Islam di Indonesia. Kehadiran kader-kader dari kedua organisasi ini di berbagai lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, hingga lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, telah memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Mereka aktif mengawal produk legislasi seperti Undang-Undang Perkawinan, Peradilan Agama, Zakat, Haji, dan Perbankan Syariah, sehingga hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma moral tetapi juga sebagai norma hukum positif yang mengikat.

Peran Muhammadiyah terlihat jelas dalam mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai syariat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi syariah.<sup>19</sup> Melalui jaringan amal usaha dan kader-kadernya di birokrasi, Muhammadiyah berkontribusi dalam merumuskan regulasi-regulasi yang berbasis pada nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Sementara Nahdlatul Ulama aktif memberikan masukan dalam perumusan berbagai regulasi hukum Islam melalui lembaga-lembaga formal dan informal, seperti dalam pengesahan Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Perbankan Syariah.

Keterlibatan kedua ormas ini juga tampak dalam berbagai forum musyawarah nasional dan konsultasi publik yang digelar pemerintah terkait legislasi hukum Islam.<sup>22</sup> Kehadiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam forum-forum tersebut tidak hanya sebagai representasi ormas Islam, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keislaman dalam kebijakan negara. Sinergi keduanya menjadi contoh bagaimana hukum Islam dapat diakomodasi dalam kerangka negara Pancasila tanpa harus menimbulkan eksklusivisme agama.

### **Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Menjawab Problem Hukum Kontemporer**

Terdapat banyak problem hukum kontemporer yang direspon oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam bentuk pemikiran hukum Islam. Salah satunya adalah problem terkait dengan lingkungan hidup. Dalam menghadapi problematika lingkungan, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama menunjukkan kepedulian serius. Muhammadiyah mengembangkan Fiqh al-Bi’ ah yang secara khusus membahas etika dan hukum Islam dalam menjaga kelestarian alam. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan sejumlah rekomendasi agar umat Islam menolak segala bentuk eksploitasi alam yang berlebihan, termasuk tambang yang merusak lingkungan. Muhammadiyah menegaskan bahwa tindakan merusak lingkungan adalah haram karena bertentangan dengan prinsip la dharar wa la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain).

Nahdlatul Ulama juga mengambil sikap tegas terkait tambang dan kerusakan lingkungan. Dalam

Bahtsul Masail dan berbagai forum ulama, Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa aktivitas pertambangan yang merusak alam dan menghilangkan maslahat umum hukumnya haram. Nahdlatul Ulama mengembangkan konsep fiqh lingkungan yang berpijak pada prinsip maslahah ammah (kepentingan umum), maqashid syariah, dan kaidah sadd az-zara' i (menutup jalan kepada kerusakan). Bagi Nahdlatul Ulama, menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari menjaga amanah Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah fil ardh.

Selain memberikan fatwa, Muhammadiyah juga aktif dalam aksi nyata menjaga lingkungan, seperti kampanye penanaman pohon, penghijauan lahan gersang, dan penolakan tambang-tambang yang merusak. Dalam muktamar-muktamarnya, Muhammadiyah bahkan menyerukan agar umat Islam menjadi pelopor gerakan penyelamatan bumi sebagai wujud ibadah sosial. Konsep fiqh lingkungan Muhammadiyah berpijak pada ijtihad rasional dan maqashid syariah dalam menjaga hifzh al-bi' ah (perlindungan lingkungan).

Nahdlatul Ulama dengan tradisi pesantrennya banyak menggerakkan santri dan warga Nahdlatul Ulama dalam aksi lingkungan berbasis komunitas. Pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama banyak yang memiliki program konservasi, pertanian organik, dan pengelolaan sampah berbasis syariah. Gerakan ini sejalan dengan prinsip fiqh lingkungan Nahdlatul Ulama yang mengharamkan segala bentuk perusakan lingkungan dan mewajibkan partisipasi aktif dalam pelestarian alam. Bagi Nahdlatul Ulama, lingkungan adalah bagian dari maqashid hifzh al-nafs dan hifzh al-mal karena kelestariannya menjamin keselamatan jiwa dan harta manusia.

## SIMPULAN

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki kontribusi besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, baik dalam tataran normatif maupun praktis. Muhammadiyah dengan karakter modernisnya menekankan pentingnya ijtihad sebagai sarana untuk merespons dinamika zaman, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer seperti bioetika, ekonomi syariah, dan masalah lingkungan. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah secara konsisten mengembangkan metode istinbath hukum yang bersifat rasional dan berbasis pada nash, namun terbuka terhadap masalah mursalah dan maqashid al-shariah agar hukum Islam tetap relevan dalam masyarakat modern.

Nahdlatul Ulama dengan corak tradisionalnya menegaskan pentingnya al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah dalam menjawab tantangan zaman. Nahdlatul Ulama tetap berpegang pada khazanah kitab-kitab klasik (turats) dalam merumuskan hukum, tetapi pada saat yang sama juga melakukan kontekstualisasi untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Melalui Bahtsul Masail, Nahdlatul Ulama berhasil menjawab persoalan hukum kontemporer seperti hukum ibadah di era digital, ekonomi modern, dan hubungan agama-negara dengan pendekatan moderat dan bijaksana.

Dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga sama-sama berupaya meneguhkan prinsip Islam rahmatan lil 'alamin, menjaga persatuan nasional, dan menolak segala bentuk radikalisme serta intoleransi. Fatwa-fatwa dan produk hukum yang dihasilkan pada akhirnya tidak hanya berkontribusi pada perkembangan hukum Islam, tetapi juga memperkuat nilai kebangsaan dan harmoni sosial di Indonesia. Dengan demikian, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi pilar penting dalam pembangunan hukum Islam yang kontekstual, moderat, dan relevan di negeri ini.

## REFERENSI

- Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986)
- Alimuddin, "Urgensi Lembaga Ijtihad Muhammadiyah dan Perubahan Sosial", *al-Risalah*, Vol. 15 No. 2 (2015)
- Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Mmunas Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018)
- Azra, Azyumardi, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Kehilangan Arah* (Bandung: Mizan, 2000)
- Azra, Azyumardi, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah, Wacana dan Kekuasaan* (Bandung: Mizan, 1999)
- Bahtsul Masail NU, *Keputusan Muktamar NU* (Surabaya: PWNu Jatim, 2000)
- Berita Resmi Muhammadiyah, edisi khusus, No. 1/2005 (Rajab 1426 H/September 2005 M)
- Dian Berkah, "Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1 (2012)
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlaq* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2004)
- Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah di Jakarta Tahun 2000 (Yogyakarta:

- Sekretaris Manhaj Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2012)
- Kholidah, *Dinamika Tarjih Muhammadiyah dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Disertasi (Medan: Pascasarjana UIN Sumut, 2021)
- La Jamaa, “Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia”, *al-Ihkam*, Vol. 12 No. 1 (2017)
- Laisouw, Yusup, “Ijtihad Muhammadiyah dalam Menjawab Problem Kontemporer” , *Tahkim*, Vol. 15 No. 2 (2019)
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Jakarta: Mizan, 2009)
- Mahfudh Sahal, *Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994)
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003)
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980)
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Risalah Islam Berkemajuan: Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah Tahun 2022* (Yogyakarta: PT. Gramasurya, 2023)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Sulfa Tri Lestari, “Muhamadiyah, Majelis Tarjih dan Metode Istimbath Hukumnya” , *al- ‘Adl*, Vol. 15 No. 1 (2022)
- Wildan, Muhammad, ed., *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Adab Pres, 2020)